

SKRIPSI



**PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN
TERHADAP UTANG KANTOR CABANG PERUSAHAAN**

**(Studi Kasus Putusan No. 047/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan
Putusan Kasasi No. 107/K/Pdt.Sus/2007)**

Oleh:

NURUL FADHILAH

B111 06 255

SKR - H 10

FAD

P

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN
TERHADAP UTANG KANTOR CABANG PERUSAHAAN
(Studi Kasus No. 047/Pailit/2007/PN. Niaga JKT.PST dan Putusan
Kasasi No. 107/K/Pdt.Sus/2007)**

OLEH

**NURUL FADHILAH
B111 06 255**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Program Kekhususan Hukum Keperdataan Program
Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR PUSAT PERUSAHAAN
TERHADAP UTANG KANTOR CABANG PERUSAHAAN
(Studi Kasus No. 047/Pailit/2007/PN. Niaga JKT.PST dan Putusan
Kasasi No. 107/K/Pdt.Sus/2007)**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL FADHILAH

B111 06 255


**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program
Kekhususan Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

Pada

Dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, SH, MH.
NIP. 194304141977021001

Sekretaris



Winner Sitorus, SH, MH, LLM.
NIP. 196603261991031002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : NURUL FADHILAH
Nomor Induk : B111 06 255
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Kantor Pusat Perusahaan Terhadap Utang Kantor Cabang Perusahaan (Studi Kasus Putusan No.47/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Kasasi No.107/K/Pdt.Sus/2007)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juni 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.

NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi Mahasiswa

Nama : Nurul Fadhilah
Nomor Induk Mahasiswa : B 111 06 255
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggungjawabannya Kantor Pusat
Perusahaan terhadap Utang Kantor
Cabang Perusahaan (Studi Kasus
Putusan No.
047/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan
Putusan Kasasi No. 107/K.Pdt.Sus/2007)

Telah diterima dan disetujui untuk diajukan


Makassar, Juni 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, SH, MH.
NIP. 194304141977021001

Pembimbing II



Winner Sitorus, SH, MH, LLM.
NIP. 196603261991031002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terima kasih yang tak terhingga kepada keluargaku yang tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, kepada Ayahanda H. FASIUN, SH dan Ibunda Hj. SUNARTI, SE yang senantiasa merawat, mendidik, memotivasi, memberikan masukan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dari kecil hingga saat ini dan adik-adikku tercinta, yaitu AHMAD HASNAN SINAPU, ARINI DIYNIL HAQ, AHMAD NADHIL SINAPU, dan FULKI MASYHUNI.

Terima Kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Idrus Paturussi, Sp.B, Sp.BO dan segenap jajarannya
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah, SH, MH selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, SH, MH selaku Pembantu Dekan II dan Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan III
4. Ketua Bagian Hukum Keperdataan Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, SH, MH dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Dr. Nurfaidah Said, SH, M.Hum, M.Si serta para dosen pada Fakultas Hukum Unhas khususnya dosen bagian Hukum Keperdataan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Marlang, SH, MH, selaku Pembimbing I, di tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau telah bersedia membimbing dan meluangkan waktunya untuk bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Winner Sitorus, SH, MH, LLM selaku Pembimbing II ditengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia membimbing dan meluangkan waktunya untuk bersedia membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Prof. Dr. Nurhayati Abbas, SH, MH, Ibu Dr. Oky D. Burhamzah, SH, MH, dan Ibu Dr. Harustiati A. Moein, SH, MH selaku dosen penguji pada sidang akhir penulis.
8. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
9. Bapak dan Ibu Hakim, Panitera serta staf Pengadilan Negeri Jakarta dan Mahkamah Agung atas segala bantuan dan motivasinya kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Moch. Haris Prambudi, Indriyani Natsir, SH, Dewi Chytiawati, SH, Rezki Ayu Amalia Razak, SH, Indah Kumala Sari, Masrawati Suyuti, A. Isma Herdiyanti, Dwie Novrina, A. Prasasti Ramadhani, Asriani Soraya K, Nashiba Maulidya, Nurul Fadhilah Rasulong, Nurul Widya Puteri, Ficher Latanna, Muh. Irwan, Muh. Rizal Rustam, Al-Kadry Nur, Imam Setiawan, Aditya Darmawan, Iwan Kurniawan, Andi Anugera, Maulana Yusuf Sibali, Muh. Rizal B, Achmad Fadliansyah, A. Ramlan Petta, Zulham Latief, Farid Putra, Zulkifli Anas, Muh. Rajab Ali, Rahman Razak, Rizqurrahman, Abrianto Hartono.
11. Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum UNHAS, CAREFA, BSDK, HLSC dan EKSAMINASI 06.
12. Keluarga KKN Profesi 2009, Lokasi Polsekta Panakkukang atas segala kisah dan kebersamaannya.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis haturkan terimah kasih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dariNya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Juli 2010

Penulis

ABSTRAK

NURUL FADHILAH (B11106255), Pertanggungjawaban Kantor Pusat Perusahaan Terhadap Utang Kantor Cabang Perusahaan. (Studi Kasus Putusan No. 047/Pailit/2007/PN. Niaga JKT.PST dan Putusan Kasasi No. 107/K/Pdt. Sus/2007), di bimbing oleh H.Abdullah Marlang dan Winner Sitorus.,

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban kantor pusat perusahaan terhadap utang kantor cabang perusahaan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung dengan melakukan pencarian data, seperti salinan putusan dan bukti-bukti surat dari Pemohon (PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri) dan Termohon (PT. Spectra Tirtasegara Line). Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam studi kasus ini.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta dan data tersebut menunjukkan permasalahan Pertanggungjawaban Kantor Pusat Perusahaan Terhadap Utang Kantor Cabang Perusahaan adalah bahwa ternyata walaupun Kantor Pusat dan Kantor Cabang memiliki wilayah kewenangan yang berbeda, tetapi pada dasarnya Kantor Pusat dan Kantor Cabang itu merupakan satu organisasi perusahaan di bawah satu nama badan hukum. Oleh karena itu, Kantor Pusat tetap bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kantor Cabang, secara tidak langsung utang Kantor Cabang juga merupakan utang Kantor Pusat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perseroan Terbatas	10
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas	10
2.1.2 Pengertian Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	10
2.1.3 Organ Perseroan Terbatas	10
2.2 Tanggung Jawab Perseroan	18
2.3 Teori-Teori Badan Hukum	20
2.3 Pengertian Kepailitan	22
2.4 Tujuan Hukum Kepailitan	23
2.5 Asas Hukum Kepailitan	24

2.6	Dasar Hukum Kepailitan	25
2.7	Syarat-Syarat dan Permohonan Kepailitan	29
2.7.1	Syarat Kepailitan	29
2.7.2	Permohonan Kepailitan	33
BAB 3	KASUS POSISI	36
BAB 4	PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN	
4.1	Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Permohonan Pernyataan Pailit PT. Spectra Tirtasegara Line	40
4.2	Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung atas Permohonan Pernyataan Pailit PT. Spectra Tirtasegara Line	62
BAB 5	ANALISIS KASUS	83
BAB 6	PENUTUP	
6.1	Kesimpulan	95
6.2	Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Timbulnya gejolak moneter di Indonesia yang menimbulkan pengaruh di dalam dunia usaha sejak pertengahan tahun 1997 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan¹ dan menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan perusahaan-perusahaan besar maupun kecil dalam mengembangkan dunia usahanya dan bahkan mempertahankan kelangsungan usahanya. Kelangsungan kegiatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehancuran usaha, sehingga kemampuan setiap perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditor menjadi berantakan, tertunda bahkan ada yang sama sekali tidak dapat membayar kewajiban (utang) lagi.

Suatu badan usaha yang dapat berkembang dengan pesat, akan menghasilkan keuntungan yang besar yang dengan sendirinya akan terhindar dari segala kesulitan-kesulitan dalam memenuhi kewajibannya². Adanya gejolak moneter tersebut kemungkinan akan mengalami kesulitan

¹ Luhut MP Pangaribuan. 1998. *Pengadilan Niaga Sebagai Upaya Terakhir dalam Penyelesaian Utang Swasta (Suatu Catatan Deskriptif)*. hal.61.

² Bayu Samudia. 1986. *Aspek Hukum Pada Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas*. Depok: Skripsi S-1 Universitas Indonesia. hal.2.

yang menimbulkan kerugian. Terlebih apabila perusahaan tersebut tidak dapat bertahan (*survive*) dalam kegiatan usahanya.

Krisis moneter yang demikian besarnya menyebabkan jatuhnya nilai rupiah, dimana ketidakpastian penyelesaian utang lebih besar, yang memberi pengaruh terhadap krisis tersebut. Keadaan tersebut akan menimbulkan dampak luas terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Tidak hanya kelangsungan suatu usaha, tetapi juga masalah ketenagakerjaan dan masalah sosial lainnya, sehingga harus diperhatikan kepentingan kreditor dan debitor secara seimbang. Penyelesaian masalah utang merupakan agenda utama nasional dalam rangka pemulihan ekonomi secara cepat dan efisien.³

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan seringkali keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan itu tidak sanggup lagi membayar lagi utang-utangnya⁴. Bagi perusahaan, utang itu bukan merupakan suatu hal yang buruk, asal masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang demikian biasa disebut perusahaan yang "*solvabel*", artinya perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya perusahaan yang sudah tidak dapat lagi membayar utang-utangnya disebut "*insolvabel*", artinya

³ Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo. 1998. *Lebih Jauh tentang Kepailitan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis, Universitas Pelita Harapan. hal.1.

⁴ Suherman. 1998. *Faillissement (Kepailitan)*. Bandung: Binacipta. hal.1.

tidak mampu membayar.⁵ Sehingga jika suatu perusahaan sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap kreditornya, maka putusan pernyataan pailit bagi debitor tidak dapat lagi dihindarkan.

Peranan lembaga kepailitan adalah memberikan perlindungan terhadap kreditor dan debitor secara seimbang. Jika suatu perseroan terbatas akibat ketidakmampuannya dalam pembayaran utangnya (*insolvensi*) akan dinyatakan pailit, maka organ dari perseroan terbatas tersebut tetap turut serta bertanggung jawab mengingat Direksi dan Komisaris adalah pihak yang paling mengetahui segala asset dan kewajiban perseroan dan harus ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami perseroan.⁶

Tujuan dari lembaga hukum kepailitan sebenarnya hanya untuk mencari kepastian hukum, dan kepastian hukum tersebut lebih dipercepat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan adalah suatu lembaga dalam hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari 2 (dua) asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)⁷ yang menetapkan bahwa semua benda

⁵ H.M.N. Purwosutjipto. 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (8)*. Jakarta: Djambatan. hal.27.

⁶ Bambang Setijoprodjo. 1998. *Hukum Kepailitan Ditinjau Dari Aspek Perbankan*. hal.55.

⁷ Siti Soemarti Hartono. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. hal.3.

bergerak dan benda tidak bergerak dari seorang debitor, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh bertanggung jawab atas perikatan pribadi. Dan Pasal 1132 KUHP yang menyatakan seluruh harta kekayaan seseorang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tetap, merupakan jaminan bagi seluruh perikatannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak diatur perihal utang-utang yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh Kantor Cabang menjadi berbeda dengan Kantor Pusat dari suatu badan hukum Perseroan Terbatas. Perbedaan utang Kantor Cabang dengan utang Kantor Pusat Perusahaan hanyalah perbedaan dalam persoalan internal manajemen administrasi atau pembukuan perusahaan saja. Persoalan perbedaan tersebut bukanlah persoalan hukum bagi pihak ketiga. Hal ini dikarenakan Kantor Cabang (melalui Kepala Cabang) bertindak sebagai kuasa direksi.

Berdasarkan Pasal 103 UUPT diatur mengenai hak dan kewenangan Direksi memberi kuasa kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Kewenangan dan kapasitas perwakilan yang dimaksud anggota Direksi, pada dasarnya meliputi semua hal atau peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan menjalankan pengurusan Perseroan. Sehubungan dengan itu, ketentuan ini mengandung kontroversi. Satu pihak dikatakan, kewenangan yang dimiliki Direksi untuk mewakili

Perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat. Padahal pada sisi lain Pasal 92 ayat (2) UUPT dengan tegas membatasi kewenangan Direksi menjalankan pengurusan Perseroan, yakni harus sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar (AD) Perseroan. Berdasarkan Pasal ini kewenangan perwakilan itu tidak benar tanpa batas (*unlimited*). Batas dan syaratnya, tidak melampaui batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang dan AD. Apabila kewenangan perwakilan itu melampaui batas dan syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan AD, tindakan anggota Direksi itu dikategori perbuatan *ultra vires*.⁸ Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, pemberian kuasa adalah persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dimana penerima kuasa melakukan perbuatan hukum yang ditentukan dalam surat kuasa dan penerima kuasa tidak atau bukan bertindak atas namanya sendiri, tetapi atas nama pemberi kuasa. Jika prinsip hukum di atas dikaitkan dengan pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 103 UUPT, orang yang diberi kuasa atau penerima kuasa dari Direksi, akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 98 UUPT dihubungkan dengan Pasal 1792 KUH Perdata, Direksi berkapasitas dan berwenang sebagai kuasa menurut undang-undang mewakili Perseroan, sehingga Direksi dalam mengurus Perseroan adalah untuk dan atas nama

⁸ *Ultra vires* adalah tindakan Direksi atau pengurus yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, adalah tindakan di luar kekuasaannya (*beyond the power*) yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga.

Perseroan. Dengan demikian, jika Direksi memberi kuasa kepada orang lain, dengan sendirinya karena hukum orang itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi. Menurut prinsip hukum perjanjian, pemberi kuasa bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan yang dilakukan kuasa dengan syarat perbuatan yang dilakukannya tidak melampaui wewenang yang diberikan pemberi kuasa sesuai dengan hal-hal yang dirinci atau ditentukan dalam surat kuasa.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jika ada usaha untuk mempailitkan suatu perusahaan itu seharusnya meliputi Kantor Pusat dan Kantor Cabang, namun dalam praktek di masyarakat tidak demikian halnya. Seperti dalam masalah utang yang ada di PT. Spectra Tirtasegara Line yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih bukan karena perusahaan tersebut tidak mampu membayar utangnya, melainkan karena memang tidak mau membayar utangnya, sebab PT. Spectra Tirtasegara Line menganggap bahwa utang tersebut merupakan tanggung jawab dari Kepala Cabang Banten. Hal tersebut didasarkan pada akta notaris pembentukan Kantor Cabang tersebut, dimana terdapat beberapa butir yang menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan Kantor Cabang bersifat otonomi dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjaga agar tidak terjadi utang kepada pihak PT. Pelindo yang mengakibatkan

⁹ M.Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. hal.405.

terhalangnya kegiatan operasional di pelabuhan, dan setiap utang yang timbul dari kegiatan operasional cabang menjadi beban Kepala Cabang.

Kasus tersebut juga telah menempuh 2 tingkat peradilan, yaitu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, dimana dalam kedua putusan tersebut memiliki substansi yang sangat berbeda. Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat disebutkan bahwa hakim menolak permohonan pernyataan pailit dari PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri (Pemohon) terhadap PT. Spectra Tirtasegara Line (Termohon) dengan pertimbangan bahwa yang bertanggung jawab adanya piutang Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut adalah Kepala Kantor PT. Spectra Tirtasegara Line Cabang Banten, sehingga menyatakan bahwa Termohon tidak dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dimohonkan pailit. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon memang bertanggung jawab terhadap utang yang dimohonkan oleh Pemohon, karena Kantor Cabang dan Kantor Pusat PT. Spectra Tirtasegara Line itu merupakan suatu kesatuan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak mengatur perihal utang-utang yang timbul dari transaksi yang dilakukan Kantor Cabang menjadi berbeda dengan Kantor Pusat dari suatu badan hukum Perseroan Terbatas. Perbedaan utang-utang tersebut hanyalah perbedaan dalam persoalan internal manajemen administrasi perusahaan saja.

Hal demikian yang membuat penulis merasa tertarik untuk mendalami dan meneliti masalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah hukum sebagai berikut:

"Bagaimanakah pertanggungjawaban kantor pusat perusahaan atas utang kantor cabang perusahaan?"

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

"Untuk mengetahui pertanggungjawaban kantor pusat perusahaan atas utang kantor cabang perusahaan."

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai sarana informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kritikan bagi penegak hukum yang ada di negara Indonesia, kreditur dan debitor dan khususnya pada hakim yang memutus perkara kepailitan ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perseroan Terbatas

2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁰

2.1.2 Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.

Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri, dan tidak dapat bertindak sendiri. Perseroan Terbatas terdiri dari organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan Terbatas tersebut. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

2.1.3 Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang bersifat pribadi. Dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Berikut ini diuraikan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban dari masing-masing organ:¹¹

A. RUPS

RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No.49 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan Terbatas.

¹¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hal.77.

B. Direksi

i) Pengertian Direksi

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Untuk pertama kali pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.

Anggota Direksi dibebaskan dari tanggung jawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan Terbatas, jika dapat membuktikan kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

i) Kewajiban Direksi

Direksi Perseroan Terbatas berkewajiban untuk:¹²

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan risalah Rapat Direksi (Pasal 100 ayat (1) huruf a UUPT);
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan laporan keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan (Pasal 100 ayat (1) huruf b UUPT);
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan perseroan (Pasal 100 ayat (1) huruf c UUPT);
- d. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan laporan tahunan, serta mendapat risalah RUPS dan salinan laporan tahunan (Pasal 103 ayat (3) UUPT);
- e. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang

¹² Binoto Nadapda. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas)*. Jakarta: Jala Permata Aksara. hlm 77-79.

bersangkutan dan atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT);

- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan huruf a, b, c, dan d serta menimbulkan kerugian bagi perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);
- g. Anggota Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - 1. Mengalihkan kekayaan perseroan; atau
 - 2. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi¹³ atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

ii) Perwakilan Direksi

Direksi mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan Perseroan

¹³ Transaksi adalah transeksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.

Terbatas atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan Terbatas untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan Terbatas jika terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan Terbatas dengan anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas. Dalam hal tersebut di atas, yang berhak mewakili Perseroan Terbatas adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas.

iii) Tanggung Jawab Direksi

Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas. Apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng.

Anggota Direksi wajib menyampaikan saham yang dimilikinya dan juga dimiliki oleh keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain agar dapat dicatat dalam daftar khusus. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan, dan menimbulkan kerugian bagi

perseroan, maka anggota Direksi tersebut wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul dalam perseroan.

Selanjutnya, tanggung jawab Direksi yang lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah:¹⁴

- a. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian saham yang batal karena hukum (Pasal 37 ayat (3) UUPT);
- b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan (Pasal 63 ayat (3) UUPT);
- c. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagian akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan (Pasal 95 ayat (5) UUPT);

¹⁴ Gunawan Widjaja. 2008. *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat. hlm 74-75.

- d. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) UUPT);
- e. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kepailitan tersebut (Pasal 104 ayat (2) UUPT);
- f. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 104 ayat (3) UUPT);
- g. Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Direksi sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota

Direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan (Penjelasan Pasal 117 ayat (2) UUPT).

C. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta member nasihat kepada Direksi. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Untuk selanjutnya anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih.

2.2 Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memperkenalkan beberapa macam sistem otoritas bagi para pihak dalam suatu perseroan. Perbedaan sistem otoritas ini pula yang juga membedakan tanggung jawab di antara masing-masing pihak tersebut. Sistem otoritas dalam UUPT dibeda-bedakan sebagai berikut:¹⁵

(1) Sistem Majelis

Dengan sistem majelis ini dimaksudkan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sendiri terlepas satu sama lain dalam hal

¹⁵ Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Buku Ketiga)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 74-81.

mewakili sesuatu kelompok. Melainkan dia haruslah selalu bertindak secara bersama-sama (majelis).

(2) Sistem Individual Representatif

Sistem Individual Representatif memperkenalkan semacam otoritas dengan mana seseorang dapat bertindak sendiri untuk mewakili suatu kelompok. Sistem otoritas inilah yang pada prinsipnya diberlakukan oleh UUPT terhadap organ direksi.

(3) Sistem Kolegial

Sistem tanggung jawab renteng, tidak ada pengecualian. Sehingga tanggung jawab renteng ini bersifat mutlak.

(4) Prinsip Presumsi Kolegial

Pada prinsipnya tanggung jawab renteng, misalnya diantara para direktur, jika salah seorang direktur menyebabkan kerugian bagi orang lain sejauh hal tersebut dilakukannya tidak dalam hal melanggar anggaran dasar. Hanya saja, pada prinsip ini dibuka kemungkinan pengecualiannya dengan sistem pembuktian terbalik.

(5) Prinsip Tanggung Jawab Individual Non Representatif

Pada prinsipnya seseorang harus bertanggung jawab individu atas segala tindakan yang dilakukan secara individu.

(6) Prinsip Tanggung Jawab Representatif Pengganti

Pada prinsip ini, jika seorang pekerja dalam melakukan tugasnya ternyata kemudian menimbulkan kerugian kepada pihak lain,

maka ada kemungkinan atasannya, termasuk direktur yang membawahnya, atau bahkan perusahaannya yang harus menanggung beban tanggung jawab. Dalam hal ini, sudah berlaku prinsip tanggung jawab representatif pengganti. Representatif sebab pekerja tersebut bertindak untuk perusahaan, pengganti sebab atasan atau perusahaannya harus mengambil alih tanggung jawabnya.

(7) Sistem Tanggung Jawab Kolektif Representatif

Suatu kelompok orang tertentu yang ikut terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas perseroan dapat mewakili atau menjalankan tugas perseroan secara bersama-sama, dengan tanggung jawab juga bersama.

(8) Sistem Tanggung Jawab Kolektif Non Representatif

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa sekelompok orang tertentu yang merupakan pihak yang terlibat dalam perusahaan diberikan kewenangan secara berkelompok tetapi tidak untuk, mewakili atau bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan selanjutnya kelompok tersebut juga memikul tanggung jawab secara kelompok pula.

2.3 Teori-Teori Badan Hukum

Adapun teori-teori badan hukum adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Teori fiksi dari Von Savigny

¹⁶ Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. hal.5.

Badan hukum semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam hanya manusia sebagai subjek hukum, badan hukum hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

3. Teori organ dari Otto von Gierke

Badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal ini adalah suatu *leiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen und das Gewollte in Tat umsetzen kam*. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini

menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

4. Teori *propriete collective* dari Planiol (*gezamenlijke vermogens-theorie molengraaff*)

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan merupakan harta kekayaan bersama. Para anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Dengan demikian, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

2.4 Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan secara definitif tidak ada pengaturannya atau penyebutannya di dalam Undang-Undang Kepailitan. Namun para sarjana hukum memberikan definisi kepailitan dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai pasal di dalam undang-undang itu sendiri.

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya. Pengertian kepailitan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menetapkan:

Kepailitan adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

2.5 Tujuan Hukum Kepailitan.

Menurut Jordan (Louis E. Lebvinthal: *The Early History of Bankruptcy Law*) tujuan utama dari Hukum Kepailitan digambarkan sebagai berikut:¹⁷

"All, bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims first, to secure an equitable division of the insolvent debtors property among all his creditors, and in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conduct detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is ought to be attained in some the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law."

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan tujuan-tujuan dari Hukum Kepailitan yaitu sebagai berikut:

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu*, yaitu membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor

¹⁷ Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 29-30.

konkuren¹⁸ berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing.

- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- d. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.
- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi¹⁹ dan dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor (perdamaian).

2.6 Asas Hukum Kepailitan

Adapun asas-asas yang terkandung di dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut.²⁰

¹⁸ Kreditor konkuren adalah kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata* yang mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan pembayarannya.

¹⁹ Insolvensi merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat membayar lebih dari 50% (lima puluh persen) utang-utangnya.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeni. *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. hlm 32-50.

- a. Asas mendorong gairah investasi asing, mendorong pasar modal, dan memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri.
- b. Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, menjunjung tinggi keadilan dan memerhatikan kepentingan keduanya, meliputi segi-segi penting yang dinilai perlu untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.
- c. Asas putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih solven.²¹
- d. Asas persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditor mayoritas.
- e. Asas keadaan diam (standstill) sejak dimulainya pengajuan permohonan pailit.
- f. Asas mengakui hak separatis²² kreditor pemegang hak jaminan.
- g. Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan.
- h. Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum.
- i. Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana.

2.7 Dasar Hukum Kepailitan

Dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut.²³

²¹ Solven adalah membayar lebih dari 50% (lima puluh persen) utangnya.

²² Hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan bahwa barang jaminan yang dibebani dengan hak jaminan tidak termasuk harta pailit.

- a. Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134 KUH Perdata.

Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 KUH Perdata menetapkan:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1133 KUH Perdata menetapkan:

Hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Perihal gadai dan hipotik diatur dalam Bab 20 dan Bab 21 KUH Perdata.

Pasal 1134 KUH Perdata menetapkan:

Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

- b. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, L.N.R.I No.131.
- c. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 104 dan Pasal 142.

²³ Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 10.

Pasal 104 menetapkan:

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi atau harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota direksi tidak bertanggung jawab pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku bagi direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pasal 142 menetapkan:

- (1) Pembubaran perseroan terjadi:
 - a. Berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai

- kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator²⁵;
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.
 - (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.
 - (4) Dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutus pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.
 - (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi berlaku bagi likuidator.

d. Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

²⁴ Likuidasi merupakan proses pembubaran perusahaan dengan syarat pembayaran kewajiban pada kreditor dan pembagian harta bagi pemegang saham.

²⁵ Kurator adalah orang yang mengurus kegiatan debitor setelah pernyataan pailit diucapkan.

- e. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- f. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN, dan lain-lain.

2.8 Syarat-Syarat dan Permohonan Kepailitan

2.8.1 Syarat Kepailitan

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004.

Pasal 2 ayat (1) menetapkan:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pasal 8 ayat (4) menetapkan:

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU 2004 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Debitor mempunyai dua kreditor atau lebih

Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum

kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUH Perdata. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata*²⁶ dan *pari passu*²⁷. Alasan mengapa seorang debitor tidak dapat dinyatakan pailit jika ia hanya mempunyai seorang kreditor bahwa tidak ada keperluan untuk membagi aset debitor di antara para kreditor. Kreditor berhak dalam perkara kepailitan atas semua aset debitor. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.²⁸ Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*.

b. Adanya utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit adalah harus ada utang. Pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

²⁶ *Pro rata* adalah dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

²⁷ *Pari passu* adalah secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan.

²⁸ Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 5.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (*kontinjen*), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada debitor untuk dapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

c. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004, tidak membedakan antara utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan utang yang dapat ditagih. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU 2004 menetapkan yang dimaksud dengan jatuh tempo dan dapat ditagih, yakni:

Kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbiter.

Kedua istilah itu mempunyai perbedaan dalam pengertian dan kejadiannya. Suatu utang yang telah dapat ditagih, belum tentu telah jatuh tempo. Utang yang telah jatuh tempo adalah utang yang dengan lampaunya waktu penjadwalan yang ditentukan untuk pembayaran di dalam perjanjian kredit itu

menjadi jatuh tempo, sehingga kreditor berhak untuk menagihnya.²⁹

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan antara pengertian utang yang telah jatuh tempo dan utang yang dapat ditagih. Utang yang telah jatuh tempo atau utang yang telah *due* atau *expired* dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh tempo. Syarat bahwa utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih, menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya.

d. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana maksudnya adalah terdapat dua kreditor atau lebih yang tidak mampu membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan tidak memerlukan proses pembuktian yang rumit.

Utang yang timbul dari perikatan antara debitor dan kreditor yang dijadikan dasar permohonan kepailitan masih menjadi permasalahan dan bersifat pasti, dan untuk menentukan keabsahannya masih harus memerlukan pembuktian yang tidak sederhana lagi yang prosesnya melalui acara perdata biasa

²⁹ Sutan Remy Sjahdeni. 2009. *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafit. hlm 57.

dipersidangkan peradilan umum bukan merupakan kewenangan pengadilan niaga. Tanpa terlebih dahulu ada pernyataan sah atau tidak perikatan yang terjadi antara kreditor dan debitor tersebut menjadi dasar permohonan ini, maka hal ini akan menjadi tidak proporsional dan adil sebab bisa terjadi kemungkinan kesalahan dari salah satu karyawan yang tidak mendapatkan kuasa dari direksi yang seharusnya menjadi tanggung jawab secara pribadi malah akan menjadi beban dan tanggung jawab perseroan secara keseluruhan apabila perseroan dinyatakan pailit.

2.8.2 Permohonan Kepailitan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh pemohon-pemohon sebagai berikut:³⁰

- a. Debitor sendiri,
- b. Seorang atau lebih kreditor,
- c. Kejaksaan,
- d. Bank Indonesia,
- e. Bapepam, dan
- f. Menteri Keuangan.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeni. 2009. *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafit. hlm 128.

Selain pihak-pihak tersebut, berdasarkan Pasal 149 ayat (2) UU Perseroan Terbatas ditentukan likuidator yang melaksanakan likuidasi atas harta kekayaan perseroan terbatas yang dibubarkan mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila saat untuk pengajuan permohonan itu terpenuhi.

Adapun mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah:³¹

- a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga (Pasal 6 ayat (1) UUK-PKPU);
- b. Panitera mendaftarkan permohonan (Pasal 6 ayat (2) UUK-PKPU);
- c. Sidang dilakukan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) UUK-PKPU);
- d. Pemeriksaan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (6) UUK-PKPU);
- e. Apabila alasan belum cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (7) UUK-PKPU);

³¹ Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 42-43.

- f. Pemanggilan dapat dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat (2) UUK-PKPU);
- g. Putusan pengadilan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) UUK-PKPU).

BAB 3

KASUS POSISI

Pemohon Pailit yakni PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri merupakan suatu perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Cilegon yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhan, khususnya jasa pemanduan dan penundaan kapal, sedangkan Termohon Pailit yakni PT. Spectra Tirta Segara Line suatu perusahaan keagenan kapal yang dalam operasionalnya melakukan bongkar muat barang dari kapal yang diageninya di pelabuhan yang dituju di antaranya pelabuhan di Provinsi Banten (Kota Cilegon dan sekitarnya yang memerlukan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari Pemohon Pailit. Para Pemohon dan Termohon Pailit saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian di mana Termohon Pailit melakukan permintaan bantuan jasa pemanduan dan penundaan kapal miliknya kepada Pemohon Pailit dapat dibuktikan dari dokumen yang bernama Permintaan Pelayanan Jasa Kapal (PPJK). Dengan demikian PPJK yang diajukan Termohon Pailit tersebut Pemohon Pailit melakukan pelayanan pemanduan dan penundaan atas kapal-kapal yang diageni Termohon Pailit dan selanjutnya Pemohon Pailit mengajukan penagihan (penyampaian *invoice*) kepada Termohon Pailit.

Tarif atas pemanduan dan penundaan kapal yang diberlakukan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit adalah berdasarkan ketentuan

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan memberikan jasa pemanduan dan penundaan kapal. Penyampaian *invoice* (tagihan) yang dilakukan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dirinci dengan penyebutan nomor *invoice*, nama-nama kapal yang dilayani (dipandu dan ditunda) yang diageni Termohon Pailit adalah sebagai berikut:

Tanggal Invoice	Nomor Invoice/ PPJK	Nama Kapal	Nilai Invoice	Tanggal Jatuh Tempo
20/12/2006	1981/06	MV. PAC Adara	US\$ 7.833,63	02/01/2007
26/12/2006	2017/06	MV. Chollada Naree	US\$ 2.730,89	05/01/2007
18/01/2007	0123/07	MV. PAC Deneb	US\$ 11.262,96	29/01/2007
06/02/2007	0234/07	MV. Clipper Bounteous	US\$ 6.327,26	16/02/2007
21/03/2007	0492/07	MV. Navios Astra	US\$ 10.318,33	02/04/2007
		JUMLAH	US\$ 38.473,07	

Catatan:

- Untuk *Invoice* No: 1981/06 telah dilakukan pembayaran sebesar **US\$ 6.725,02** sehingga sisa yang belum dibayar adalah sebesar **US\$ 1.108,61**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka tagihan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit telah jatuh tempo dan seharusnya sudah dibayarkan kepada Termohon Pailit. Namun hingga saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Termohon Pailit masih belum melunasi tagihan Pemohon Pailit sebesar **US\$ 31.784,04**.

Di samping Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai kewajiban pembayaran utang yang berasal dari denda atau sanksi administrasi yang dikenakan Pemerintah

Kota Cilegon berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan, yakni denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tersebut Termohon Pailit dikenakan denda atau sanksi administrasi dalam kedudukan sebagai Wajib Retribusi.

Tagihan dari Pemerintah Kota Cilegon kepada Termohon Pailit diketahui oleh Pemohon Pailit karena Pemohon Pailit memperoleh tembusan langsung dari Pemerintah Kota Cilegon, yakni surat tertanggal 31 Mei 2007 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon. Adapun nilai tagihan dari Pemerintah Kota Cilegon kepada Wajib Retribusi atau Termohon Pailit adalah senilai **US\$ 2.077,36**. Alamat Pemerintah Kota Cilegon melalui alamat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon di Jalan Jend. Sudirman No.2 Cilegon 42431.

Oleh karena telah terpenuhinya persyaratan permohonan pailit, yakni adanya dua atau lebih kreditor, adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan pembuktian secara sederhana oleh Pemohon Pailit, seharusnya permohonan tersebut dikabulkan. Namun dikarenakan menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat permohonan pernyataan pailit tersebut keliru dan tidak mempunyai dasar karena Termohon Pailit tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dimohon oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit bukanlah pihak yang patut dimohonkan pernyataan pailit, sehingga pada tanggal 10

September 2007 Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan menolak permohonan pailit seluruhnya kepada Termohon Pailit.

BAB 4

RUMUSAN INTISARI PUTUSAN

4.1 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Spectra Tirta Segara Line

Sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para kreditor PT. Spectra Tirta Segara Line, maka Majelis Hakim menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon yang pada pokoknya agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon Pailit telah memberikan jawaban terhadap permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit dalam bentuk eksepsi dan jawaban pokok perkara tertanggal 13 Agustus 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan surat permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon adalah keliru, karena Termohon, berdasarkan Akte Notaris Achmasd Bajumi, SH., No.16 tanggal 17 Maret 1998 khususnya butir 2, menyebutkan bahwa sejak tanggal 11 Februari 2003 Sdr. Sriyanto diangkat sebagai Kepala Cabang Banten PT. Spectra Tirta Segara Line, disebutkan sebagai berikut:

- Butir 3.4. "Melakukan kegiatan Kantor Cabang bersifat otonomidan dapat dipertanggung jawabkan sertamenjaga agar tidak terjadi utang kepada pihak PT. Pelindo yang mengakibatkan terhalangnya kegiatan operasional di pelabuhan".
- Butir 3.6. "Setiap utang yang timbul dari kegiatan operasional cabang menjadi beban kepala cabang".
- Butir 3.7. "Fee yang harus disetorkan ke Kantor Pusat PT. Spectra Tirta Segara Line akan ditentuka kemudian".
- Butir 4. "Tugas Kepala Cabang adalah membuat dan menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada Direksi mengenai hasil pelaksanaan tugas dan mempertanggung jawabkannya langsung kepada Direksi".
(Bukti-T1)

2. Bahwa, meskipun PT. Spectra Tirta Segara Line adalah cabang Banten yang bernaung di bawah Termohon (sebagai Direksi (Pusat)), namun cabang Termohon tersebut adalah perusahaan dalam posisi cabang yang oleh Termohon (Direksi) diupayakan agar menyesuaikan diri dengan UU Otonomi Daerah (UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) yang semangat dan kegiatan operasionalnya perlu dijalankan secara otonomi dan Pemda, termasuk Perusahaan Daerahnya seyogyanya juga membina perusahaan-perusahaan yang bergerak di wilayahnya termasuk dalam hal ini adalah PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri, sebagai Perusahaan Daerah dan tidak langsung mengajukan permohonan pailit.
3. Bahwa, utang cabang sebesar US\$ 37.473,07 yang terdiri dari 5 paket (*invoices*) terdapat *Invoice* No, 198/06 yang telah dibayar yang diakui sendiri oleh Pemohon sebesar US\$ 6.725,02 (**Bukti-**

T2) menunjukkan adanya itikad baik untuk melunasi seluruh tunggakan secara bertahap.

4. Adanya kreditor lain yang disebutkan oleh Pemohon dapat diketahui oleh Pemohon dari Pemerintah Kota Cilegon di mana Pemohon memperoleh tembusannya langsung dari Pemerintah Kota Cilegon dengan surat tertanggal 31 Juli 2007 merupakan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar bagi perkara ini, karena kreditor lain tersebut di dalam kenyataannya tidak merupakan pihak kreditor yang turut mengajukan permohonan pailit, atau setidaknya tidaknya mengirim informasi kepada Termohon tentang adanya utang *invoice* oleh Cabang Banten secara langsung. Hal ini oleh Pemohon disebutkan dalam permohonannya. **(Bukti-T3)**
5. Terkesan, bahwa permohonan Pemohon untuk permohonan pailit terburu-buru, sehingga kurang pertimbangan yang matang dalam langkahnya dalam pengajuan permohonan. Hal ini jelas:
 1. Bahwa Pemohon tidak pernah mengadakan pembicaraan, pembahasan ataupun dalam bentuk somasi kepada Direksi sebagai Termohon, tiba-tiba Termohon menerima undangan untuk membahas masalahnya agar hadir di Kantor Hukum, Tamam & Partners, Kuasa Hukum Pemohon tanggal 27 Juli 2007 dan Termohon sendiri sebenarnya sudah siap akan menghadiri undangan tersebut, padahal panggilan sidang oleh

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah tanggal 6 Agustus 2007, sehingga timbul kesan tidak kompromi.

2. Keadaan siap Termohon tersebut untuk hadir pada tanggal 7 Agustus 2007 tadinya dinilai sebagai suatu langkah yang cukup baik, namun tiba-tiba Termohon telah menerima panggilan Sidang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk Sidang Perkara No. 47/Pailit/2007/PN.Niaga Jkt.Pst. tersebut, sehingga undangan untuk tanggal 7 Agustus 2007 tersebut dinilai tidak mempertimbangkan perlunya kesempatan untuk berdamai atau mencari solusi tanpa harus memohon pernyataan pailit.

6. Di Pelabuhan PT. Pelindo II termasuk pelabuhan Banten sebagai bagian wilayahnya berlaku ketentuan bahwa terhadap setiap pemakai jasa wajib menyetor uang pertanggungan (uper) pada PT. Pelindo setempat. Apabila tidak menyetorkan uper, maka perusahaan yang bersangkutan tidak dibenarkan melakukan kegiatan. Hal ini tertera dalam surat PT. Pelindo II yang dikirimkan dengan surat kepada seluruh agen pelayaran/agen pengguna jasa pelabuhan No. KU.261/12/10/C.Tpk-05 tanggal 11 Juli 2005. **(Bukti-T5)**

7. Surat Direksi PT. Pelindo II tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Direksi (Persero) Pelabuhan Indonesia II tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha No. H.56/3/7/PT.II.93

tanggal 30 Maret 1993 khususnya Bab VI Pasal 7 untuk wajibnya dan Pasal 8 untuk klasifikasinya. (Bukti-T6)

Apabila ada pemakai jasa dapat melakukan kegiatan operasional kepelabuhanan di Banten tanpa uper, maka timbulah pertanyaan, bagaimana hal itu bisa terjadi tanpa mengikuti ketentuan tersebut, padahal aturannya adalah wajib dan karena ada di antara kegiatan itu yang menyangkut kewajiban secara/menurut hukum internasional, seperti pemanduan yang harus tunduk pada ketentuan IMO mengenai *Safety of Life at Sea*, SOLAS, ketentuan tentang keselamatan pelayaran.

8. Adanya sistem otonomi yang dianut oleh Termohon yang mengikuti semangat otonomi dari UU No.32 Tahun 2004 dan memberi kemudahan kepada Kepala Cabang menyelesaikan urusan-urusannya yang berkaitan dengan kepentingan Pemda dan menghindari birokratis perusahaan dalam mengambil keputusan, maka Direksi PT. Spectra Tirta Segara Line (Termohon) memberi kewenangan kepada Kantor Cabang Banten untuk bertindak leluasa dan independen, dan kepada Termohon cukup dengan mengirimkan laporannya, tetapi hingga saat proses pengadilan pun tidak dilakukannya.
9. Kronologis pembukaan Kantor Cabang Termohon di Banten berawal dari permohonan calon Kepala Cabang Banten di masa lampau, Sdr. Sriyanto dengan suratnya tertanggal 11 Februari

2003 (**Butir-T7**), disusul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Termohon No. 0179/STL/SK-DIR/II/2003 tanggal 11 Februari 2003 (**Butir-T8**) dan Addendum tanggal 21 Februari 2003. Di dalam Addendum tersebut disebutkan pada butir 3, bahwa utang yang timbul dari kegiatan operasional menjadi beban Kepala Cabang Banten, Addendum tersebut ditandatangani oleh Termohon dan Sdr. Sriyanto sebagai Kepala Cabang Banten. (**Bukti-T9**)

10. Termohon beserta kuasa hukumnya telah menemui Kepala Cabang Banten, yang sedang berada dalam tahanan Kejaksaan Tinggi Banten untuk kasus lain memberikan penjelasan, bahwa dia tetap bersedia dan sanggup untuk melunasi utang *invoice* tersebut kepada Pemohon meskipun dengan cara mencicil sebagaimana telah dilakukannya kepada Pemohon untuk *invoice* yang dipermasalahkan. Hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatanganinya pada tanggal 12 Agustus 2007 (**Bukti-T10**) dan sampai tanggal tersebut, Kepala Cabang Banten tidak mengetahui sama sekali bahwa Termohon telah dimohonkan oleh Pemohon ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk dinyatakan pailit.

11. Termohon mempunyai 10 Kantor Cabang di seluruh Indonesia dan 9 di antaranya tidak mempunyai masalah seperti yang dialami oleh Kantor Cabang Banten. Adalah tidak logis, walaupun

Kantor Cabang Banten belum mampu membayar utang *invoicesnya*, yang kemudian 9 Kantor Cabang lainnya harus turut pailit beserta Termohon sebagai Direksi/Kantor Pusat.

Berdasarkan uraian dan alasan objektif Termohon di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 47/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. ini memberikan putusannya sebagai berikut:

- a. Menolak seluruh dalil dari Pemohon dan oleh karenanya Termohon memohon agar Hakim Majelis menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat terjadinya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan/menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti dan telah dibubuhi materai secukupnya lalu diberi tanda P-1 s/d P-9, yaitu sebagai berikut:

Bukti P-1 : Keputusan Walikota Cilegon Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri (fotocopy sesuai dengan aslinya).

- Bukti P-2 : Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.523-Kepeg/2006 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri tanggal 03 November 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-3 : Permintaan Pelayanan Jasa Kapal (PPJK) Nomor: 5042 tanggal 14 Februari 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-3.1 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP) Nomor: 017550 tanggal 15 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-3.2 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP) Nomor: 018642 tanggal 19 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-3.3 : Faktur Pajak Standar Nomor: EQSRI-415-000094 tanggal 20 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-3.4 : Nota Tagihan/*Invoice* Nomor: 1981/06 tanggal 20 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-4 : Permintaan Pelayanan Jasa Kapal (PPJK) Nomor: 5069 tanggal 22 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-4.1 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP) Nomor: 017677 tanggal 25 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy).

- Bukti P-4.2 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP) Nomor: 018507 tanggal 25 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-4.3 : Faktur Pajak Standar Nomor: EQSRI-415-0001030 tanggal 26 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-4.4 : Nota Tagihan/*Invoice* Nomor: 2017/06 tanggal 26 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-5 : Permintaan Pelayanan Jasa Kapal (PPJK) Nomor: 0031 tanggal 10 Januari 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-5.1 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP) Nomor: 018537 tanggal 12 Januari 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-5.2 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP) Nomor: 017902 tanggal 17 Januari 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-5.3 : Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000-07.00000123 tanggal 18 Januari 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-5.4 : Nota Tagihan/*Invoice* Nomor: 0123/07 tanggal 18 Januari 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-6 : Permintaan Pelayanan Jasa Kapal (PPJK) Nomor: 0115 tanggal 02 Februari 2007 (fotocopy dari fotocopy).

- Bukti P-6.1 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP)
Nomor: 017893 tanggal 04 Februari 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-6.2 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP)
Nomor: 018368 tanggal 05 Februari 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-6.3 : Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000-07.00000234
tanggal 06 Februari 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-6.4 : Nota Tagihan/*Invoice* Nomor: 0234/07 tanggal 06
Februari 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-7 : Permintaan Pelayanan Jasa Kapal (PPJK) Nomor: 0250
tanggal 09 Maret 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-7.1 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP)
Nomor: 018853 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-7.2 : Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP)
Nomor: 018776 tanggal 18 Maret 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-7.3 : Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000-07.00000492
tanggal 21 Maret 2007 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-7.4 : Nota Tagihan/*Invoice* Nomor: 0492/07 tanggal 21 Maret
2007 (fotocopy dari fotocopy).

- Bukti P-8 : Peraturan Daerah Kota Cilegon berdasarkan Perda No.11 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti P-9 : Surat Tagihan Retribusi Daerah berdasarkan Perda No.11 Tahun 2004 dari Pemerintah Kota Cilegon tertanggal 31 Mei 2007 (fotocopy sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti dan telah dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda T-1 s/d T-9 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotocopy Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa tanggal 04 November 2004 Nomor: 4 yang dibuat di hadapan Ahmad Bajumi, SH., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta (sesuai dengan asli).
- Bukti T-2 : Fotocopy Surat Peringatan/Teguran oleh Direktur Utama PT. Spectra Tirta Segara Line kepada Kepala Cabang Banten agar menyelesaikan utang kepada Pemohon tertanggal 10 Agustus 2007 No. 0463/STL/OPSTL/VIII/07 (sesuai dengan asli).
- Bukti T-3 : Fotocopy Surat Undangan dari Pemohon kepada Termohon guna penyelesaian pembayaran utang kepada Pemohon tertanggal 27 Juli 2007 (sesuai dengan asli).

- Bukti T-4 : Fotocopy Ketentuan PT. Pelindo II tentang Kewajiban Menyetorkan Uang Pertanggung No.261/12/10/C.Tpk-05 tanggal 11 Juli 2005 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti T-5 : Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Pelindo II tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha Nomor: HK.56/3/7/Pl.II.93 tanggal 30 Maret 1993 (fotocopy dari fotocopy).
- Bukti T-6 : Fotocopy Surat Permohonan Sdr. Sriyanto SA untuk membuka Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten tertanggal 11 Februari 2003 (sesuai dengan asli).
- Bukti T-7 : Fotocopy Surat Keputusan PT. Spectra Tirta Segara Line tanggal 11 Februari 2003 No.179/STL/SK-DIR/II/2003 tentang Pembentukan/Pembukaan Cabang Banten (sesuai dengan asli).
- Bukti T-8a : Fotocopy Addendum terhadap SK No.0179/STL/SK-DIR/II/2003 tanggal 21 Februari 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Banten dan Direktur Utama PT. Spectra Tirta Segara Line (Termohon) (sesuai dengan asli).
- Bukti T-8b : Fotocopy Notulen Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2003 tentang kesepakatan untuk pembentukan Kantor

Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten (sesuai dengan asli).

Bukti T-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Kepala Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten (Sriyanto SA) sebagai Kepala Cabang Banten (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa selain surat bukti dari Pemohon, kreditor lain juga telah mengajukan surat bukti yaitu:

Bukti KL-1 : Fotocopy Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan tertanggal 28 Mei 2002 berikut VI (enam) lampirannya (sesuai dengan asli).

Bukti KL-2 : Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tertanggal 09 Februari 2007 atas nama Kapal MV.Clipper Bounteous berbendera Bahamas yang diageni oleh Termohon (sesuai dengan asli).

Bukti KL-3 : Fotocopy Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tertanggal 26 Maret 2007 atas nama Kapal MV.Navios Astra berbendera Panama yang diageni oleh Termohon (sesuai dengan asli).

Bukti KL-4 : Fotocopy Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) tertanggal 31 Mei 2007 yang diberikan kreditor lain kepada Termohon (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa selain Termohon mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Termohon juga mengajukan saksi bernama R. Srijanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line Banten.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Termohon statusnya sebagai Kepala Cabang di Banten (Cabang Otonom).
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten yang mempunyai utang kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengakui utang-utang yang timbul tersebut adalah tanggung jawabnya sebagai Kepala Cabang.
- Bahwa saksi yang menandatangani *invoice-invoice* (tagihan) tersebut.
- Bahwa saksi tidak membayarkan *invoice* (tagihan) karena saksi menunggu pembayaran dari kapal-kapal masuk.
- Bahwa saksi mendapatkan 30% untuk setiap kapal yang masuk.
- Bahwa saksi selalu menandatangani kontrak untuk setiap kapal yang masuk.
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas semua utang yang timbul kepada Pemohon karena sesuai dengan Perjanjian antara Kantor Cabang dengan Kantor Pusat dan segala sesuatu utang yang timbul di Kantor Cabang adalah menjadi tanggung jawab Kantor Cabang.
- Bahwa saksi menerangkan pula setiap kapal-kapal yang ditangani oleh saksi sebagai Kepala Cabang tanpa seijin Kantor Pusat.

- Bahwa saksi juga mengakui pengajuan dirinya sebagai Kepala Cabang di Banten secara pribadi.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang dengan Kantor Pusat dan ada suatu perjanjian tentang utang yang ditimbulkan oleh Kepala Cabang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Cabang sebagaimana tertuang dalam Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa Nomor: 7 tanggal 04 November 2004 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH. PPAT di Jakarta.
- Bahwa saksi bersedia/sanggup untuk membayar utang yang timbul akibat tanggung jawab sebagai Kepala Cabang dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan yang akan dibantu/diserahkan kepada orang yang memercayainya.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon di persidangan, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya, untuk Kuasa Pemohon tertanggal 30 Agustus 2007 Fr.072/TP/Agustus/2007 dan Kuasa Kreditor lain tertanggal 29 Agustus 2007 No.183/114/Huk serta Kuasa Termohon tertanggal 13 September 2007.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti berlaku di depan persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara tersebut dianggap termasuk pula di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon ternyata bahwa yang menjadi materi pokok permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pertama : Tentang permohonan agar Termohon PT. Spectra Tirta Segara Line dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
- Kedua : Tentang permohonan agar menetapkan dan mengagkat Hj. Tutik Sri Suharti, SH., MH., sebagai kurator dalam melakukan pemberesan budel pailit.

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok permohonan Pemohon tersebut oleh Termohon telah menolaknya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa permohonan menolak seluruh dalil permohonan tentang adanya utang dari Termohon.
- Bahwa permohonan pernyataan pailit keliru dan tidak mempunyai dasar karena Termohon tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.
- Bahwa Kewajiban Pengguna Jasa Kegiatan Kepelabuhan di Pelindo II.
- Bahwa Termohon bukanlah pihak yang patut dimohonkan pernyataan pailit.

Selanjutnya setelah materi permohonan Pemohon dikaitkan dengan tanggapan Termohon atasnya, apakah beralasan kiranya atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, maka yang menjadi alasannya adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditetapkan sebagai berikut:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

Menimbang, bahwa lebih dari hal itu ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 telah menetapkan pula bahwa:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas secara garis besar mengenai persyaratan kepailitan sebagai berikut:

1. Adanya debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih.
2. Adanya utang yang tidak dibayar lunas.
3. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ad. 1:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang adanya debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah pengertian debitor dan kreditor dan apakah Termohon merupakan debitor dari Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) telah dijelaskan bahwa debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 ayat (2)).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon merupakan debitor bagi Pemohon Pailit dan dalam hubungannya dengan hal tersebut, dan apakah Termohon mempunyai dua kreditor atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4, P-4, P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-5, P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-6, P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-7, P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4, P-8 dan bukti P-9 dan bukti KL-1, KL-2, KL-3, KL-4 telah diperoleh fakta hukum bahwa:

- Pemohon Pailit adalah debitor Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri (PD.PCM) yang bergerak di bidang pelayanan teknik,

penyelenggaraan jasa umum penyelenggaraan perencanaan pengelolaan kepelabuhan penyusunan program pemasaran jasa kepelabuhan dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan keuangan.

- Pemohon Pailit berdasarkan kewenangan yang dimiliki telah menyelenggarakan jasa kepelabuhan khususnya jasa pemanduan dan penundaan kapal.
- Pemohon Pailit dalam hubungannya dengan salah satu cabang perusahaan Termohon, yaitu PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten yang *Branch Managemya* adalah R. Sriyanto, telah melakukan hubungan hukum di bidang jasa pemanduan dan penundaan kapal dari Pemohon atas permintaan bantuan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari Pimpinan Cabang Termohon. (Bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7)
- Benar atas permintaan jasa pemanduan dan penundaan kapal dari Pimpinan Cabang Termohon oleh Pemohon telah melaksanakan sesuai dengan berita acara pemanduan. (Bukti P-3.4, P-4.4, P-5.4, P-6.4, P-7.4)
- Di samping surat tagihan tersebut dari Pemohon dan Pemerintah Daerah Kota Cilegon telah pernah melakukan penagihan biaya dan denda serta sanksi administrasi berdasarkan Perda No.11 Tahun 2002. (Bukti P-3.3, P-4.3, P-5.3, P-6.3, P-7.3, KL-1, KL-2, KL-3, KL-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line Banten

adalah debitor dari Pemohon yang telah mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan telah terbukti bahwa Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line Banten telah mempunyai 2 (dua) kreditor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah utang Kantor Cabang Termohon harus dipertanggung jawabkan oleh Termohon (PT. Spectra Tirta Segara Line) yang merupakan Kantor Pusat yang telah mempunyai 10 (sepuluh) Kantor Cabang di seluruh Indonesia kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut terlebih dahulu akan dipertanggung jawabkan tentang tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapan terhadap permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan:

- Menolak adanya utang dari Termohon.
- Termohon tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon.
- Termohon bukanlah pihak yang patut dimohonkan pailit.

Menimbang, bahwa Termohon Pailit dalam membuktikan dalil tanggapannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T-1 s/d T-9 dan telah pula mengajukan Kepala Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line untuk didengar keterangannya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-8a telah diperoleh fakta hukum bahwa:

- Termohon (PT. Spectra Tirta Segara Line) berdasarkan Akta Notaris tanggal 04 November 2004 No.7 dan berdasarkan Surat Keputusan PT. Spectra Tirta Segara Line tanggal 11 Februari 2003 No.179/STL/SK-DIR/II/2003 dan Surat Notulen Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2003 yang didasarkan atas permohonan Sdr. R.Sriyanto SA selaku Kepala Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten.
- Di dalam Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa kepada Kepala Kantor Cabang tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan khusus di antaranya:

Poin 1

"Mengurus dan mengelola PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten dengan wilayah operasi Banten sesuai bidang spesialisasi usaha berdasarkan usaha perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran dasar."

Poin 3-4

"Melakukan kegiatan Kantor Cabang bersifat otonomi dan dapat dipertanggung jawabkan serta menjaga agar tidak terjadi utang kepada pihak PT. Pelindo II yang mengakibatkan terhalangnya kegiatan operasioanl di pelabuhan."

Point 3-6

"Setiap utang yang timbul dari kegiatan operasional Kantor Cabang menjadi beban Kepala Cabang."

- Dari klausula yang terdapat di dalam Akta Pembentukan Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line tersebut khusus pada point 3,6 oleh pimpinan Kepala Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten dengan Surat Pernyataannya tertanggal 12 Agustus 2007 dan Notulen Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2003 (Bukti T-9, T-8b) dan pernyataan lisan di depan persidangan telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap segala utang-utang PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten yang timbul dari kegiatan operasional PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim bahwa yang bertanggung jawab atas adanya piutang Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut adalah Kepala Kantor PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten yang dalam hal ini adalah Sdr. Sriyanto, karena utang-utang tersebut adalah utang yang timbul dari kegiatan operasional PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten, seperti terlihat dalam bukti P-3 s/d P-9, bukti KL-1 s/d KL-4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas. Oleh karena itu, terhadap tanggapan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon dan Termohon bukanlah pihak yang patut dimohonkan pailit adalah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka permasalahan hukum tentang apakah utang Kantor Cabang harus dipertanggung jawabkan oleh Termohon kepada Pemohon telah terjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena piutang-piutang Pemohon tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Termohon maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang dikalahkan yang jumlahnya seperti dalam amar putusan.

Memperhatikan, akan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membebani biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah)

4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung atas Permohonan Kasasi terhadap PT. Spectra Tirta Segara Line

Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit adalah PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri merupakan suatu perusahaan daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Cilegon yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan jasa kepelabuhan, khususnya jasa pemanduan dan

penundaan kapal, berdomisili di Banten. Sedangkan Termohon Kasasi/Termohon Pailit adalah PT. Spectra Tirta Segara Line merupakan suatu perusahaan keagenan kapal yang dalam operasionalnya melakukan bongkar muat barang dari kapal yang diageninya di pelabuhan yang dituju, berdomisili di Jakarta.

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2007 dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 September 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor : 25/Kas/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Nomor : 47/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2007 itu juga.

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Termohon yang pada tanggal 18 September 2007 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2007.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

I. Bahwa *judex facti* telah salah atau lalai dalam menerapkan hukum

Bahwa seharusnya *judex facti* mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4/2004). Pasal 28 ayat (1) UU No.4/2004 berbunyi sebagai berikut:

"Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Judex facti dalam menerapkan hukum dan memutus perkara ini tampak sekali bertentangan atau menyimpang dari rasa keadilan dan bertentangan dengan ketentuan hukum tentang perseroan terbatas, ketentuan hukum tentang perikatan dan ketentuan hukum tentang kepailitan itu sendiri.

1. Ketentuan Hukum tentang Perseroan Terbatas

Bahwa *judex facti* telah mengabaikan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No.40/2007)

Kewenangan Direksi

Pasal 98 ayat (1) UU No.40/2007 menyatakan bahwa "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Pasal 103 UU No.40/2007 menyatakan bahwa "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa".

Bahwa saksi yang bernama Sriyanto memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2007 tidak berada di bawah sumpah. Hal tersebut menurut Ketua Majelis Hakim (Bapak Makkasau, SH, MH.) yang memimpin sidang karena saksi merupakan Kepala Cabang dari Kantor Cabang Termohon di Banten. Sementara Kantor Cabang dan Kantor Pusat menurut Ketua Majelis Hakim merupakan satu kesatuan, bila Cabang diumpamakan sebagai tangan, maka Kantor Pusat diumpamakan sebagai kepala, jadi masih tetap satu tubuh.

Bahwa Sdr. Saksi bertindak sebagai Kepala Cabang Termohon di Banten. Bukti kedudukan Sdr. Saksi sebagai Kepala Cabang Termohon diperlihatkan Termohon di persidangan dalam bukti-bukti:

T-7 mengenai Surat Keputusan Direksi PT. Spectra Tirta Segara Line (Termohon) tanggal 11 Februari 2003 No. 0179/STL/SK-DIR/II/2003 tentang pembentukan/pembukaan Cabang Banten.

T-8a mengenai Addendum terhadap SK No. 0179/STL/SK-DIR/II/2003 tanggal 21 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Banten.

T-8b mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2003 tentang kesepakatan untuk pembentukan Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line (Termohon) di Banten.

T-1 mengenai Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa tanggal 04 November 2004 Nomor 4 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta.

Bahwa bukti-bukti T-1, T-7, T-8a, dan T-8b menurut ketentuan hukum tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah penjabaran dari kewenangan Direksi Perseroan dalam mengurus Perseroan atau Perusahaan Perseroan Terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 UU No.40/2007.

Bahwa dengan otoritas atau kewenangan yang dimiliki Sdr. Saksi selaku Kepala Cabang Perusahaan (Termohon) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan UUPT Sdr. Saksi dapatlah dianggap sebagai Kuasa Direksi untuk hal-hal tertentu.

Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki Sdr. Saksi sebagai Kuasa Direksi, maka hal-hal apapun yang dilakukan Kuasa Direksi sepanjang bersesuaian dengan kuasa atau kewenangan yang dimilikinya, maka perbuatannya tersebut secara hukum dapatlah dianggap sebagai perbuatan yang mewakili Direksi yakni Perusahaan (meskipun untuk hal-hal tertentu) termasuk bertransaksi meminta pelayanan jasa kapal kepada Pemohon, sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti PPJK (Permintaan Pelayanan Jasa Kapal) dan menandatangani Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP) di hadapan Pemohon.

Bahwa dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2007 Sdr. Saksi mengakui semua tanda tangan dalam transaksi atau berhubungan dengan PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri (Pemohon) yang dilakukannya adanya suatu perbuatan Perusahaan (PT. Spectra Tirta Segara Line atau Termohon) dan bukan perbuatan pribadi.

Dengan demikian hakikatnya dari transaksi yang ditandatangani atau dibuat Sdr. Saksi atas nama Termohon dengan Pemohon, menurut hukum tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan

penjabaran atau implementasi dari kewenangan yang dimiliki Sdr. Saksi sebagai pemegang Kuasa Direksi Termohon untuk hal-hal tertentu sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, perbuatan Sdr. Saksi atas nama perusahaan (Termohon) adalah sama dengan perbuatan Direksi berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan UU No.40/2007, yakni berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Termohon) di luar Pengadilan, meskipun untuk hal-hal tertentu berdasarkan kuasa yang dimilikinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kewajiban pembayaran yang belum dilakukan oleh Kuasa Direksi Termohon kepada Pemohon adalah juga merupakan kewajiban pembayaran Direksi Termohon dan oleh karena itu menjadi utang perusahaan Termohon.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur perihal utang-utang yang timbul dari transaksi yang dilakukan Kantor Cabang menjadi berbeda dengan Kantor Pusat dari suatu badan hukum perseroan terbatas.

Pembedaan utang-utang Kantor Cabang dengan Kantor Pusat Perusahaan hanyalah pembedaan dalam persoalan internal manajemen administrasi atau pembukuan perusahaan. Demikian pula persoalan pembedaan kewajiban pembayaran utang Kantor Cabang, apakah oleh Kantor Cabang atau oleh Kantor Pusat

Perusahaan, adalah persoalan internal manajemen perusahaan. Dalam hal ini utang Kantor Cabang haruslah secara hukum dianggap sebagai utang perusahaan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut, maka pendapat *judex facti* bahwa utang-utang yang telah jatuh tempo yang dibuktikan Pemohon dan Kreditor lain adalah sebagai utang-utang Kantor Cabang dan bukan utang Kantor Pusat, adalah tidak berdasar hukum dan tidak signifikan dalam perkara kepailitan. Persoalan utang Kantor Cabang dan bukan Kantor Pusat bukanlah persoalan hukum bagi Pemohon dan Kreditor lain. Hal ini dikarenakan Kantor Cabang (melalui Kepala Cabang) bertindak sebagai Kuasa Direksi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dari Direksi, selain itu Kantor Cabang ataupun Kantor Pusat adalah satu organisasi perusahaan di bawah satu nama badan hukum, yakni PT. Tirta Segara Line, yang dalam perkara *a quo* sebagai Termohon.

2. Ketentuan Hukum tentang Perikatan

Bahwa *judex facti* telah mengabaikan ketentuan hukum yang masih berlaku berkenaan dengan ketentuan hukum perikatan.

Bahwa ketentuan hukum perikatan mengatur bahwa perikatan yang dibuat oleh para pihak adalah mengikat bagi para pihak pembuatannya atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1338 KUH Perdata, yang selengkapnya berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Demikian pula halnya ketentuan hukum perikatan juga mengatur bahwa pihak lain yang tidak terlibat dalam perikatan tidak dapat dituntut ganti rugi dan pihak lain tidak terikat atas perikatan yang terjadi. Ketentuan ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 1340, yang selengkapnya berbunyi:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

Bahwa perjanjian atau perikatan hukum yang terjadi antara Kantor Cabang Perusahaan Termohon (di Cilegon) dengan Pemohon haruslah dianggap sebagai perbuatan yang sah dan oleh karena itu berlaku sebagai undang-undang atau mengikat para pihak yang membuatnya.

Bahwa Kantor Cabang Perusahaan Termohon (melalui Kepala Cabang) bertindak selaku Kuasa Direksi Termohon sesuai dengan kuasa yang dimilikinya dalam meminta pelayanan jasa kapal (sebagaimana tertuang dalam bukti-bukti tentang Permintaan Pelayanan Jasa Kapal = PPJK) dan oleh karena itu

menandatangani Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP) di hadapan Pemohon (sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti tentang BAPP) dan akibat dari itu semua Pemohon mengajukan tagihan (*invoice*) sesuai dengan PPJK dan BAPP yang disepakati bersama tersebut, maka menurut hukum perikatan, Kuasa Direksi Termohon dapatlah dianggap bertindak atas nama Direksi Termohon dalam bertransaksi dengan Pemohon. Oleh karena itu tidaklah salah apabila Pemohon beranggapan tagihan yang belum dilunasi oleh Kuasa Direksi Termohon menjadi utang Direksi Termohon yang berarti menjadi utang Termohon.

Bahwa Direksi Termohon bukanlah pihak ketiga atau pihak lain dalam utang yang ditimbulkan oleh Kantor Cabang Perusahaan Termohon di Cilegon terhadap Pemohon. Justru oleh karena Kantor Cabang (melalui Kepala Cabang) Perusahaan Termohon berdasarkan kewenangan yang dimilikinya (Bukti T-1, T-7, T-8a dan T-8b) menjadi munculnya hubungan hukum atau benang merah antara Pemohon dengan Termohon. Dengan kata lain oleh karena Pemohon berhubungan hukum dengan Kuasa Direksi Termohon (yakni Kepala Cabang Termohon di Cilegon), maka Pemohon secara hukum dianggap tetap berhubungan hukum dengan Termohon.

Oleh karena perjanjian yang dibuat sah oleh Kuasa Direksi Termohon dengan Pemohon, maka Perusahaan Termohon menjadi terikat pula dengan Pemohon dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak berdasarkan hukum apabila *judex facti* menyatakan bahwa utang Kantor Cabang bukanlah utang atau tanggung jawab Kantor Pusat. *Judex facti* harus memperhatikan secara cermat bahwa Kantor Cabang adalah Perwakilan Kantor Pusat di daerah.

3. Ketentuan Hukum tentang Kepailitan

Bahwa *judex facti* telah mengabaikan ketentuan umum yang masih berlaku berkenaan dengan ketentuan hukum kepailitan.

Ketentuan hukum tentang kepailitan yang menjadi dasar diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.37/2004).

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 UU No.37/2004 secara tertulis memang telah tercantum dalam pertimbangan hukum atas perkara ini oleh *judex facti*, namun *judex facti* tampak dengan sengaja mengabaikan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam kedua pasal tersebut dan *judex facti* mengeliminir ketentuan pasal

tersebut hanya dengan mempertimbangkan hal-hal untuk mempertimbangkan guna mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 UU No.37/2004.

Judex facti mempersoalkan utang yang dapat ditagih Pemohon dan Kreditor Lain sebagai utang Kantor Cabang dan bukan Kantor Pusat, sehingga menyatakan keliru permohonan pailit yang diajukan Pemohon terhadap Kantor Pusat.

Bahwa dalam persidangan sebenarnya telah jelas terungkap fakta-fakta bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.37/2004, yakni mengabulkan permohonan pernyataan pailit bila telah terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No.37/2004 telah terpenuhi. Ketentuan Pasal 8 UU No.37/2004 sebenarnya telah dicantumkan oleh *judex facti* namun tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, *judex facti* telah salah atau lalai dalam menerapkan hukum.

Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No.37/2004 adalah sebagai berikut:

1. Adanya debitor; dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi (PT. Spectra Tirta Segara Line).
2. Adanya 2 (dua) atau lebih kreditor; dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Kasasi (PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri) dan

Pemerintah Kota Cilegon (Kreditor Lain) dalam persidangan telah terbukti tidak pernah ada sanggahan dari Termohon.

3. Adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih; dalam persidangan telah terbukti dan tidak pernah ada sanggahan dari Termohon.

II. Bahwa *judex facti* telah mengabaikan fakta hukum dalam persidangan

Bahwa *judex facti* selain telah keliru mengabaikan fakta-fakta bahwa persyaratan Pasal 2 ayat (1) UU No.37/2004 telah terpenuhi sebagaimana telah diungkapkan di atas, *judex facti* juga telah mengabaikan fakta-fakta hukum atau keadaan hukum yang terungkap dan tersirat dalam persidangan berkenaan dengan keadaan Sdr. Saksi (Sriyanto).

Bahwa Sdr. Saksi (Sriyanto) dalam kedudukan sebagai Kepala Cabang dari Kantor Cabang Perusahaan (Termohon) di Banten saat perkara ini diajukan atau disidangkan. Hal ini dapat dilihat dari Eksepsi Termohon tanggal 14 Agustus 2007 yang tercantum pada angka 12 halaman 8 salinan putusan.

Bahwa Sdr. Saksi dalam membuat pernyataan dengan Kop Surat Perusahaan (Termohon) yang menjadi Bukti T-9 adalah dalam kondisi sebagai tahanan di Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Banten. Dengan demikian apa maksud dari pernyataan Sdr. Saksi yang saat itu berada di dalam tahanan menggunakan Kop Surat Perusahaan (Termohon), dimana dengan Kop Surat Perusahaan tersebut, secara

formal mengesankan bahwa Sdr. Saksi sedang dalam tempat dinas atau Kantor Perusahaan padahal yang sebenarnya atau setidaknya patut diduga bahwa Sdr. Saksi dalam Rumah Tahanan Kejaksaan Tinggi Banten.

Bahwa *judex facti*, dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2007 saat Sdr. Saksi dihadirkan di persidangan oleh kuasa hukum Termohon telah menanyakan dimana keberadaan atau kediaman Sdr. Saksi saat ini, Sdr. Saksi menjawab bahwa dirinya saat ini sebagai tahanan dan tinggal di Rumah Tahanan. Lalu kemudian *judex facti* menanyakan perkara apa Sdr. Saksi hingga sebagai tahanan saat ini, Sdr. Saksi menjawab bahwa dirinya ditahan karena Sdr. Saksi telah menerbitkan cek pembayaran kosong dalam kasus yang lain.

Bahwa dengan kondisi atau keadaan Sdr. Saksi yang hadir dalam persidangan dalam keadaan tidak merdeka karena berstatus sebagai Tahanan Kejaksaan dan *judex facti* juga melihat dan mengetahui bahwa beberapa orang Jaksa yang bertanggung jawab atas diri Sdr. Saksi turut hadir di bangku pengunjung sidang mengawasi Sdr. Saksi maka sangatlah tidak mungkin untuk membebankan Sdr. Saksi suatu tanggung jawab finansial, yakni pembayaran utang kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan kondisi yang nyata terhadap diri Sdr. Saksi sesuai dengan fakta yang ada, dimana Sdr. Saksi sendiri sedang dalam tahanan adalah tidak mungkin untuk dapat memercayai bahwa Sdr. Saksi akan memiliki kemampuan untuk pembayaran utang kepada

Pemohon, sedang untuk pihak lain saja Sdr. Saksi telah terlibat dalam penerbitan cek pembayaran kosong sebagaimana yang dikemukakan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2007.

Selain itu, bagaimana Pemohon Kasasi dapat memercayai keterangan yang disampaikan Sdr. Saksi pada saat keterangan yang disampaikan tersebut tidak berada di bawah sumpah dan kondisi Sdr. Saksi saat memberikan keterangan dan memberikan pernyataan bertanggung jawab dalam kondisi Sdr. Saksi sebagai Tahanan Kejaksaan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka *judex facti* jelas-jelas telah keliru memercayai keterangan Sdr. Saksi sepenuhnya, sedangkan tampak jelas *judex facti* mengetahui bahwa Sdr. Saksi tidak mungkin dapat membuat pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan Kop Surat Perusahaan (Termohon) pada hari libur, Minggu tanggal 12 Agustus 2007 saat Sdr. Saksi sedang dalam status sebagai Tahanan Kejaksaan.

III. Bahwa *judex facti* mempunyai pandangan hukum yang berbeda untuk hal yang sama.

Bahwa *judex facti* dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2007 yang terbuka untuk umum telah menyatakan bahwa Kantor Cabang Perusahaan dengan Kantor Pusat Perusahaan adalah satu kesatuan. Ibarat tubuh, Kantor Pusat sebagai kepalanya dan Kantor Cabang sebagai tangannya, kecuali untuk Kantor Cabang Partai Politik, seperti Kantor Cabang Partai Golkar, maka Kepala Cabang Partai Golkar

bertanggung jawab sepenuhnya atas persoalan di daerahnya dan tidak menjadi tanggung jawab Pimpinan Pusat Partai Golkar. Oleh karena Termohon adalah organisasi perusahaan, maka utang Kantor Cabang adalah juga merupakan utang Kantor Pusat. Perbuatan Kepala Cabang Perusahaan adalah juga perbuatan hukum Kantor Pusat Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada Kantor Cabang.

Bahwa pendapat hukum *judex facti* yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2007 sebagaimana disebutkan di atas ternyata tidak memiliki makna sama sekali untuk persidangan pembacaan putusan. *Judex facti* bahkan berpendapat berbeda dalam sidang pembacaan putusan pada tanggal 10 September 2007, dimana *judex facti* berpendapat bahwa utang Kantor Cabang Perusahaan (Termohon) apalagi Sdr. Saksi sebagai Kepala Cabang Perusahaan (Termohon) telah memberikan pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya dan menjamin akan melunasi utang Pemohon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No.4/2004 seorang hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 28 ayat (1) UU No.4/2004 selengkapnya berbunyi:

"Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Menimbang, terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan ke-I :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa bukti T-7 tertanggal 11 Februari 2003 terlihat bahwa Direksi PT. Spectra Tirta Segara Line, beralamat di Jalan Ganggeng Terusan No. 47 Tanjung Priok, Jakarta 14330, telah mengangkat Sriyanto sebagai Kepala Cabang Pelabuhan Banten untuk mengelola Cabang Perusahaan;
- b. Bahwa kemudian, dengan Akta Notaris Achmad Bajumi, SH. No. 7 tanggal 4 November 2004 (bukti T-1), Direksi PT. Spectra Tirta Segara Line yang diwakili oleh H. Mochamad Yahya Zubir, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Spectra Tirta Segara Line menyatakan "membentuk Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten dengan wilayah operasi Cilegon dan mengangkat Tuan Sriyanto terhitung sejak tanggal 11 Februari 2003 sebagai Pejabat Sementara Kepala Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten;
- c. Bahwa dari bukti-bukti T-7 dan T-1 tersebut terbukti bahwa Sriyanto adalah Kepala Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten, dan sesuai dengan Pasal 103 UU No.40/2007, tindakan Kepala Cabang merupakan tindakan hukum yang menjadi tanggung jawab

PT. Spectra Tirta Segara Line (Termohon), sedangkan kegiatan khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Termohon dalam butir 3 buktk T-1, merupakan masalah intern Termohon dengan Sriyanto (Kepala Cabang) yang tidak boleh merugikan pihak ketiga (Pemohon) yang tidak mengetahuinya;

- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan *judex facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar Termohon dinyatakan pailit, oleh karena Termohon belum membayar lunas utangnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-4, P-5, dan P-6 terlihat bahwa PT. Spectra Tirta Segara Line (Termohon) telah mengajukan Permintaan Pelayanan Jasa Kapal (PPJK) dan Termohon telah melaksanakannya, namun tagihan (*invoice*) dari Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut belum dilunasi oleh Termohon.

Bahwa selain itu, Termohon juga belum melunasi tagihan dari Pemerintah Kota Cilegon berupa utang denda atau sanksi administrasi berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Cilegon No. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan (bukti P-4.3, P-5.3, P-6.3).

Menimbang, bahwa dengan demikian terbuktilah adanya 2 (dua) kreditor dari Termohon dan Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU No.37/2004 sehingga Termohon harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang mengenai jumlah utang yang dituntut oleh Pemohon, bahwa besarnya utang baru ditentukan setelah ada pencocokan piutang pada waktu pengurusan harta pailit, karenanya permohonan Pemohon tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 47/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 September 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya.

Memperhatikan pasal-pasal dari UU No.4/2004, UU No.14/1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.5/2004, UU NO.37/2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri tersebut.

Membatalan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 47/Pailit/2007/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 10 September 2007.

MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Menyatakan PT. Spectra Tirta Segara Line, beralamat di Jalan Ganggeng Terusan No. 47, Tanjung Priok, Jakarta 14330, pailit dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk mengangkat seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Menunjuk Hj. Tutik Sri Suharti, SH, MH. dari Kantor Kurator dan Pengurus Tutik Sri Suharti & Rekan, beralamat di Jalan Garuda No. 71B Kemayoran, Jakarta Pusat sebagai Kurator.

Menolak permohonan selebihnya.

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 April 2008 oleh Marianna Sutadi, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Atja Sondjaja, SH., dan Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Budi Hapsari, SH., dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

BAB 5

ANALISIS KASUS

Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum (*legal entity*), merupakan subjek hukum yang mempunyai harta kekayaan, hak dan kewajiban sendiri terpisah dari pemegang saham serta pengurusnya. Organ perseroan, terutama Direksi, menurut Pasal 98 ayat (1) UU 40/2007 bertanggung jawab untuk dan atas nama perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, namun hak dan kewajiban sebagai akibat hukum atas tindakannya dalam rangka menjalankan tugas akan ada dalam perseroan tersebut. Dengan ketentuan tersebut, perbuatan mereka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Apabila suatu Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan pailit, pengurus perseroan tidak akan bertanggung jawab secara pribadi sepanjang mereka tidak melakukan tindakan yang menyimpang dan melanggar ketentuan hukum dan anggaran dasar PT tersebut.

Dengan demikian pailit suatu perseroan tidak mengakibatkan pertanggungjawaban sampai harta pribadi para para pengurus perseroan. Kegagalan suatu usaha merupakan suatu resiko bisnis yang harus ditanggung oleh para pemilik modal. Apabila pengurus perseroan melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan memiliki

itikad buruk, memungkinkan pertanggungjawaban sampai harta pribadi terhadap pengurus perseroan tersebut.

Pada prinsipnya, suatu tanggung jawab Direksi pada perseroan yang dinyatakan pailit adalah sama saja seperti tanggung jawabnya pada perseroan yang berjalan normal. Klaim para kreditor hanya dapat diajukan terhadap perseroan yang bersangkutan dalam statusnya sebagai badan hukum. Tanggung jawab hukumnya pun hanya sebatas aset yang dimiliki oleh badan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, jika suatu perseroan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka pada prinsipnya kreditor tidak dapat meminta Direksi atau Komisaris maupun Pemegang Sahamnya untuk bertanggung jawab secara pribadi. Karenanya, harta-harta pribadi mereka tidak boleh ikut disita atau dilelang.

Tetapi terhadap ketentuan tanggung jawab Direksi dalam perseroan pailit tersebut, terdapat beberapa pengecualian, yaitu:³²

1. Jika Direksi bertindak di luar batas kekuasaannya yang ditentukan oleh anggaran dasar.

Dalam anggaran dasar setiap perusahaan, ditentukan dengan tegas dan terperinci apa dan bagaimana kewenangan dari Direksi tersebut. Maka Direktur sebagai pemegang kuasa tidak boleh bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepada Direksi tersebut. Apabila Direksi bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya, maka

³² M.Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. hal.371.

Direksi tersebut ikut bertanggung jawab secara pribadi, jika PT yang bersangkutan dinyatakan pailit.

2. Jika melakukan perbuatan melawan hukum (perdata maupun pidana).

Jika Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak pidana, maka Direksi tersebut akan bertanggung jawab secara pribadi, walaupun perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan dan atas nama perseroan.

3. Jika Direksi bersikap bertentangan dengan prinsip *Fiduciary Duty*.

Bisa saja Direksi menjalankan tugasnya secara tidak layak, tetapi tidak melanggar ketentuan dalam anggaran dasar dan belum juga dapat dikatakan melanggar hukum yang berlaku. Misal karena perbuatan Direksi tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan sehingga perseroan tersebut menjadi jatuh pailit, maka Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta pribadi.

4. Jika terjadi apa yang disebut dengan doktrin *piercing corporate veil*.

Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam *piercing corporate veil* biasanya pemegang saham. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam hal-hal tertentu menarik pihak Direksi untuk dimintakan tanggung jawabnya. Misal jika perseroan yang bersangkutan melakukan transaksi yang sangat besar dan mempunyai risiko tinggi, sementara modalnya sangat kecil.

Dengan demikian, Direksi dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara pribadi, ketika perseroannya dinyatakan pailit dengan perbuatan Direksi yang dianggap menyimpang tersebut (kesalahan atau kelalaiannya), secara langsung atau tidak langsung menyebabkan perseroan terbatasnya dinyatakan pailit.

Kasus yang digunakan dalam menganalisis mengenai pertanggungjawaban kantor pusat perusahaan terhadap utang kantor cabang perusahaan dalam suatu PT yang dinyatakan pailit adalah perkara kepailitan PT. SPECTRA TIRTA SEGARA LINE, dimana dalam kepailitan PT tersebut, terdapat indikasi adanya suatu kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh hakim pada pertimbangan hukumnya di dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung. Di dalam kedua putusan tersebut memiliki alasan-alasan yang mendasari hasil putusan tersebut.

Namun, pada dasarnya penulis yang mengkaji secara dalam kedua putusan tersebut lebih sepakat terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung). Adapun yang alasan-alasannya di antaranya:

1. Pada putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, hakim berpendapat bahwa yang bertanggung jawab atas adanya piutang PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri (Pemohon) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

tersebut adalah Kepala Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten yang dalam hal ini adalah Sdr. Sriyanto, karena utang-utang tersebut adalah utang yang timbul dari kegiatan operasional Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten, sehingga terhadap tanggapan Kantor Pusat PT. Spectra Tirta Segara Line (Termohon) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemohon dan Termohon bukanlah pihak yang patut dimohonkan pailit. Di samping itu, terdapat di dalam Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa kepada Kepala Kantor Cabang tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan khusus, di antaranya :

Poin 1

"Mengurus dan mengelola PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten dengan wilayah operasi Banten sesuai bidang spesialisasi usaha berdasarkan usaha perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran dasar."

Poin 3-4

"Melakukan kegiatan Kantor Cabang bersifat otonomi dan dapat dipertanggung jawabkan serta menjaga agar tidak terjadi utang kepada pihak PT. Pelindo II yang mengakibatkan terhalangnya kegiatan operasioani di pelabuhan."

Point 3-6

"Setiap utang yang timbul dari kegiatan operasional Kantor Cabang menjadi beban Kepala Cabang."

Dari klausula yang terdapat di dalam Akta Pembentukan Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line tersebut khusus pada point 3,6 oleh pimpinan Kepala Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten dengan Surat Pernyataannya tertanggal 12 Agustus 2007 dan Notulen Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2003 (Bukti T-9, T-8b) dan pernyataan lisan di depan persidangan telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap segala utang-utang PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten yang timbul dari kegiatan operasional PT. Spectra Tirta Segara Line Cabang Banten.

Sedangkan pertimbangan hakim dalam putusan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) lebih mempunyai alasan yang kuat, yaitu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No.40/2007 dinyatakan bahwa "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan" dan juga berdasarkan Pasal 103 UU 40/2007 dinyatakan bahwa "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu." Bahwa saksi yang bernama Sdr. Sriyanto bertindak sebagai Kepala Cabang Termohon diperlihatkan Termohon di persidangan dalam bukti-bukti T-7 mengenai Surat Keputusan Direksi PT. Spectra Tirta Segara Line tanggal 11 Februari 2003 No.0179/STL/SK-DIR/II/2003 tentang pembentukan atau pembukaan Kantor Cabang Banten, T-8a mengenai Addendum terhadap SK No.0179/STL/SK-DIR/II/2003

tanggal 21 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Banten, T-8b mengenai Notulen Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2003 tentang kesepakatan untuk pembentukan Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten, T-1 mengenai Akta Pembentukan Cabang dan Kuasa tanggal 4 November 2004 Nomor 4 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, SH. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta. Bahwa bukti-bukti T-1, T-7, T-8a dan T-8b menurut ketentuan hukum tentang PT adalah penjabaran dari kewenangan Direksi Perseroan dalam mengurus perseroan atau perusahaan PT. Hal ini sesuai dengan Pasal 103 UU No.40/2007, yaitu dengan otoritas atau kewenangan yang dimiliki Sdr. Sriyanto selaku Kepala Cabang Perusahaan sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan UUPT Sdr. Sriyanto (Saksi) dapatlah dianggap sebagai Kuasa Direksi untuk hal-hal tertentu. Dengan kewenangan yang dimiliki Sdr. Sriyanto sebagai Kuasa Direksi, maka hal-hal apapun yang dilakukan Kuasa Direksi sepanjang bersesuaian dengan kuasa atau kewenangan yang dimilikinya, maka perbuatannya tersebut secara hukum dapatlah dianggap sebagai perbuatan yang mewakili Direksi yakni Perusahaan (meskipun untuk hal-hal tertentu) termasuk bertransaksi meminta pelayanan jasa kapal kepada Pemohon, sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti PPJK (Permintaan Pelayanan Jasa Kapal) dan menandatangani Berita Acara Pemanduan dan Penundaan (BAPP) di hadapan Pemohon.

Dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2007 Sdr. Sriyanto mengakui semua tanda tangan dalam transaksi atau berhubungan dengan PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri (Pemohon) yang dilakukannya adanya suatu perbuatan Perusahaan (PT. Spectra Tirta Segara Line atau Termohon) dan bukan perbuatan pribadi.

Dengan demikian hakikatnya dari transaksi yang ditandatangani atau dibuat Sdr. Sriyanto atas nama Termohon dengan Pemohon, menurut hukum tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari kewenangan yang dimiliki Sdr. Sriyanto sebagai pemegang Kuasa Direksi Termohon untuk hal-hal tertentu sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, perbuatan Sdr. Sriyanto atas nama perusahaan (Termohon) adalah sama dengan perbuatan Direksi berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan UU No.40/2007, yakni berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan (Termohon) di luar Pengadilan, meskipun untuk hal-hal tertentu berdasarkan kuasa yang dimilikinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kewajiban pembayaran yang belum dilakukan oleh Kuasa Direksi Termohon kepada Pemohon adalah juga merupakan kewajiban pembayaran Direksi Termohon dan oleh karena itu menjadi utang perusahaan Termohon.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur perihal utang-utang yang timbul dari transaksi yang dilakukan Kantor Cabang

menjadi berbeda dengan Kantor Pusat dari suatu badan hukum perseroan terbatas.

Pembedaan utang-utang Kantor Cabang dengan Kantor Pusat Perusahaan hanyalah pembedaan dalam persoalan internal manajemen administrasi atau pembukuan perusahaan. Demikian pula persoalan pembedaan kewajiban pembayaran utang Kantor Cabang, apakah oleh Kantor Cabang atau oleh Kantor Pusat Perusahaan, adalah persoalan internal manajemen perusahaan antara Termohon dengan Sdr. Sriyanto (Kepala Cabang) yang tidak boleh merugikan pihak ketiga (Pemohon) yang tidak mengetahuinya. Dalam hal ini utang Kantor Cabang haruslah secara hukum dianggap sebagai utang perusahaan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut, maka pendapat *judex facti* bahwa utang-utang yang telah jatuh tempo yang dibuktikan Pemohon dan Kreditor lain adalah sebagai utang-utang Kantor Cabang dan bukan utang Kantor Pusat, adalah tidak berdasar hukum dan tidak signifikan dalam perkara kepailitan. Persoalan utang Kantor Cabang dan bukan Kantor Pusat bukanlah persoalan hukum bagi Pemohon dan Kreditor lain. Hal ini dikarenakan Kantor Cabang (melalui Kepala Cabang) bertindak sebagai Kuasa Direksi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dari Direksi, selain itu Kantor Cabang ataupun Kantor Pusat adalah satu organisasi perusahaan di

bawah satu nama badan hukum, yakni PT. Tirta Segara Line, yang dalam perkara *a quo* sebagai Termohon.

2. Pertimbangan hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabaikan ketentuan umum yang masih berkenaan dengan ketentuan kepailitan, yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No.37/2004 secara tertulis memang telah tercantum dalam pertimbangan hukum atas perkara ini, namun hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabaikan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam kedua pasal tersebut. Pertimbangan itu didasarkan karena mempersoalkan utang yang ditagih Pemohon dan Kreditor lain sebagai utang Kantor Cabang dan bukan utang Kantor Pusat, sehingga menyatakan keliru permohonan pailit yang diajukan Pemohon terhadap Kantor Pusat. Namun, pertimbangan hakim di Mahkamah Agung beranggapan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya Debitor (PT. Spectra Tirta Segara Line) yang memiliki dua kreditor adalah PD. Pelabuhan Cilegon Mandiri (Pemohon) dan Pemerintah Kota Cilegon (Kreditor lain) serta memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (dalam persidangan telah terbukti dan tidak pernah ada sanggahan dari Termohon), yaitu bukti P-3, P-3.1, P-3.2, P-3.3, P-3.4, P-4, P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-5, P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-6, P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-7, P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4 dan bukti KL-4 = bukti P-9.

Oleh karena itu, sesuai yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 apabila yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka permohonan pailit tersebut harus dikabulkan.

3. Dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2007 Dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2007 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum telah menyatakan bahwa Kantor Cabang Perusahaan dengan Kantor Pusat Perusahaan adalah satu kesatuan. Ibarat tubuh, Kantor Pusat sebagai kepalanya dan Kantor Cabang sebagai tangannya. Dalam perkara ini PT. Spectra Tirta Segara Line (Termohon) adalah organisasi perusahaan, maka utang Kantor Cabang itu juga merupakan utang Kantor Pusat. Perbuatan Kepala Cabang Perusahaan adalah juga merupakan perbuatan hukum Kantor Pusat Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Kantor Pusat. Namun, pendapat tersebut ternyata tidak memiliki makna sama sekali untuk persidangan pembacaan putusan. Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bahkan berpendapat berbeda dalam sidang pembacaan putusan pada tanggal 10 September 2007, dimana hakim berpendapat bahwa utang Kantor Cabang bukan merupakan utang Kantor Pusat.

Di samping adanya beberapa pertimbangan hakim tersebut, terdapat beberapa alasan yang dapat membenarkan bahwa Kantor Pusat Perusahaan bertanggung jawab atas utang Kantor Cabang Perusahaan, di antaranya:

- a. Di dalam Akta Notaris Achmad Bajumi, SH No.7 tanggal 4 November 2004 (bukti T-1) tidak ada penjelasan mengenai pemberian kewajiban hukum bahwa Kantor Cabang merupakan badan hukum yang terpisah dari Kantor Pusat.
- b. Kantor Cabang PT. Spectra Tirta Segara Line di Banten juga tidak memiliki anggaran dasar tersendiri, dia juga berdasarkan dari anggaran dasar Kantor Pusat, sehingga dia bukan merupakan badan hukum mandiri.
- c. Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar PT. Spectra Tirta Segara Line menyatakan bahwa "Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris".

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik pada hasil penulisan dan penelitian atas permasalahan Pertanggungjawaban Kantor Pusat Perusahaan terhadap Utang Kantor Cabang Perusahaan adalah bahwa ternyata perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Walaupun Kantor Pusat dan Kantor Cabang memiliki wilayah kewenangan yang berbeda, tetapi pada dasarnya Kantor Pusat dan Kantor Cabang itu merupakan satu organisasi perusahaan di bawah satu nama badan hukum.

Secara umum Direksi Perseroan Terbatas bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan tanggung jawab Direksi haruslah dilakukan secara baik dan benar, dimana disyaratkan bahwa Direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya harus beritikad baik (*good faith*) dan telah bertindak dengan kecermatan yang wajar (*reasonable care*).

Apabila Direksi memberi kuasa kepada orang lain, dengan sendirinya karena hukum orang itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi. Menurut prinsip hukum perjanjian, pemberi kuasa bertanggung jawab penuh atas

segala perbuatan yang dilakukan kuasa dengan syarat perbuatan yang dilakukannya tidak melampaui wewenang yang diberikan pemberi kuasa sesuai dengan hal-hal yang dirinci atau ditentukan dalam surat kuasa. Sehingga perbuatan yang dilakukan Kepala Cabang sebagai penerima kuasa atas nama perusahaan adalah sama dengan perbuatan Direksi Pusat berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan UU No.40/2007, yakni berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan, meskipun untuk hal-hal tertentu berdasarkan kuasa yang dimilikinya. Oleh karena itu, Kantor Pusat tetap bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kantor Cabang, secara tidak langsung utang Kantor Cabang juga merupakan utang Kantor Pusat.

6.2 Saran

Direksi sebaiknya memahami pengertian atau prinsip pokok pemberian kuasa menurut hukum, agar tidak keliru atau supaya pemberian kuasa itu tidak menimbulkan *ultra vires*.

Dalam praktik peradilan, ternyata penyelesaian sengketa utang debitor dengan dua atau lebih kreditor, pada umumnya diselesaikan melalui jalur kepailitan. Padahal seharusnya bukan satu-satunya bentuk penyelesaian melalui lembaga kepailitan. Terdapat jalur alternatif melalui gugatan perdata biasa, jika sekiranya aset perusahaan jauh lebih besar, kekayaan perusahaan dalam keadaan *solvent* dibanding utang debitor yang terbilang kecil. Dalam perkara *a-quo*, seharusnya tidak diajukan melalui lembaga kepailitan, pengadilan niaga menolak mengadili dengan

alasan : harta kekayaan PT. Spectra Tirta Segara Line masih lebih besar (solvent) dari utang para kreditor. Hal ini, sejalan dengan penerapan prinsip *Commercial Financial Exit From Distress*.

Hakim harus lebih arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili permohonan pailit, sebab risiko yang dirasakan atau diderita debitor apabila terkena putusan pailit akan menghancurkan atau mematikan masa depan usaha dan tidak ada usaha untuk diberi kesempatan melakukan *recovery* usaha atau melanjutkan usahanya. Padahal, maksud dan tujuan dibentuknya lembaga kepailitan pada prinsipnya merupakan suatu jalan keluar bagi debitor atau kreditor mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapinya agar dapat bangkit kembali lebih baik dan lebih maju lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bambang Setijoprodjo. 1998. *Hukum Kepailitan Ditinjau Dari Aspek Perbankan*.
- Bayu Samudia. 1986. *Aspek Hukum Pada Kepailitan Suatu Perseroan Terbatas*. Depok: Skripsi S-1 Universitas Indonesia.
- Binoto Nadapda. 2009. *Hukum Perusahaan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Joko Prabowo dan Robintan Sulaiman. 1998. *Lebih Jauh tentang Kepailitan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luhut MP. Pangaribuan. 1998. *Pengadilan Niaga Sebagai Upaya Terakhir Penyelesaian Utang Swasta (Suatu Catatan Deskriptif)*.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU No.37 Tahun 2004)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M.Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Purwosutjipto H.M.N. 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 2. Jakarta: Djambatan.

Siti Soemarti Hartono. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

Suherman. 1998. *Faillissement (Kepailitan)*. Bandung: Binacipta

Sutan Remy Sjahdeni. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

PERATURAN-PERATURAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

